



PUTUSAN
Nomor 474 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MITRA OLAH BUMI, yang diwakili oleh Direktur Utama Richard Christoforus Massa, berkedudukan di Komplek Kawasan Industri Cilacap, Jalan MT. Haryono Nomor 67, Kelurahan Lomanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guyub Bakti Basuki, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Tiara Law Office, beralamat di Jalan Kelud Nomor 8, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2018; Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III;

L a w a n

1. **GM PT PERTAMINA PERSERO CILACAP REFINERY UNIT IV DI KABUPATEN CILACAP**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Nomor 77, Lomanis, Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosi Ardilla, dan kawan-kawan, Para Karyawan PT Pertamina (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP**, berkedudukan di Jalan Kauman Nomor 12, Cilacap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Diyan Kuslawati Respatiningrum, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, beralamat di Jalan Kauman Nomor 12, Cilacap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018;

Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II, Termohon

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.



Kasasi II juga Pemohon Kasasi III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Keberatan dalam permohonan keberatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Cilacap untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menetapkan bentuk ganti kerugian berupa uang sebesar Rp68.218.270.225,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
3. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan bentuk uang sebesar Rp68.218.270.225,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang ditetapkan;
4. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara; Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut Termohon Keberatan I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Termohon Keberatan I:

- Gugatan Pemohon Keberatan salah alamat;
- Gugatan Pemohon Keberatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Termohon Keberatan II:

- Gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah memberikan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp., tanggal 17 Oktober 2018, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan;
2. Menetapkan bentuk ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan berupa

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.



uang sejumlah Rp24.471.945.000,00 (dua puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

3. Menghukum Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan bentuk dan besarnya ganti kerugian yang ditetapkan;
4. Menghukum Para Termohon Keberatan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.156.000,00 (satu juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III pada tanggal 17 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp., tanggal 17 Oktober 2018;

Dan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan keberatan Pemohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bentuk ganti kerugian berupa uang sebesar Rp68.218.270.225,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah);
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Termohon Keberatan untuk melaksanakan pemberian ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan sesuai dengan bentuk uang sebesar Rp68.218.270.225,00 (enam puluh delapan miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) yang ditetapkan;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi/semula Para Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II juga Pemohon Kasasi II dan III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Desember 2018 dan 22 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I pada tanggal 17 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi II meminta agar:

1. Menolak permohonan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfiantori dan Rekan sebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi I pada tanggal 17 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 6 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp.;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan seluruhnya;
2. Menyatakan hasil penilaian KJPP Amin Nirwan Alfantori dan rekan sebesar Rp4.425.800.000,00 (empat miliar empat ratus dua puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah) untuk Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan sah dan telah memenuhi kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II juga Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi I pada tanggal 17 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Oktober 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada tanggal 7 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II juga Termohon Kasasi I meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp. tanggal 17 Oktober 2018;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Menolak permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Termohon Kasasi/semula Pemohon Keberatan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Bapak Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta berpendapat lain, Pemohon Kasasi III/Termohon Kasasi I/semula termohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III juga Pemohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 27 November 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi III juga Termohon Kasasi I;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Pemohon Keberatan tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, tanggal 6 November 2018, dan kontra memori kasasi dari tanggal 13 Desember 2018 dan 22 November 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cilacap, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti mengenai mesin-mesin yang ada dalam daftar inventarisasi dengan menghitung biaya kepemilikan, beserta aset-aset lain milik Pemohon Keberatan telah dihitung oleh Kantor Jasa Penilai Publik Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan sesuai ketentuan Undang Undang, sedangkan bukti dan data yang digunakan pembanding adalah data yang dibuat tanggal 6 Juli 2004 dan untuk kepentingan internal perusahaan Pemohon Keberatan bukan dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum, maka alasan kasasi Pemohon Keberatan tidak dapat dibuktikan, sehingga harus ditolak;

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II dan III dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dari Pemohon Kasasi II dan III, tanggal 6 November 2018, dan 7 November 2018 dan kontra memori kasasi dari tanggal 27 November 2018, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Cilacap telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mesin-mesin tidak termasuk objek pengadaan tanah yang mendapat ganti rugi, sebagaimana ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan penilaian besarnya nilai ganti kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) dilakukan bidang per bidang tanah meliputi:
 - a. Tanah;
 - b. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
 - c. Bangunan;
 - d. Benda yang berkaitan dengan tanah dan atau
 - e. Kerugian lain yang dapat dinilai;

Sehingga mesin-mesin tidak termasuk dalam objek penilaian atau tidak dinilai sedangkan benda lain yang berkaitan dengan tanah adalah bangunan pondasi sebagai kedudukan mesin, dapat dinilai untuk diberikan ganti rugi, sebagaimana Kantor Jasa Penilai Publik Amin-Nirwan-Alfiantori & Rekan telah menghitung mesin-mesin yang ada dalam daftar inventarisasi, dengan menghitung biaya kepindahan mesin-

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin, biaya bongkar dan memasang kembali sampai berfungsi normal, telah diperhitungkan dan dinilai sesuai ketentuan Undang Undang, sedangkan penilaian yang dilakukan oleh PT Nilai Konsulesia yang dipakai dasar oleh *Judex Facti* menghitung nilai ganti rugi mesin-mesin milik Pemohon Keberatan bukan penilai yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap selaku Ketua Tim Pengadaaan Tanah, apalagi penilaian tersebut untuk kepentingan internal dari PT Mitra Olah Bumi yang dibuat tanggal 6 Juli 2004, tidak sesuai ketentuan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II. GM PT PERTAMINA PERSERO CILACAP REFINERY UNIT IV DI KABUPATEN CILACAP dan Pemohon Kasasi III KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp., tanggal 17 Oktober 2018 sebaliknya permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III, PT MITRA OLAH BUMI tersebut harus ditolak serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III ditolak dan Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III **PT MITRA OLAH BUMI** tersebut;
2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II **GM PT PERTAMINA PERSERO CILACAP REFINERY UNIT IV DI KABUPATEN CILACAP** dan Pemohon Kasasi III **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CILACAP** tersebut;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Clp., tanggal 17 Oktober 2018;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
4. Menghukum Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II, III untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginastari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 474 K/Pdt/2019.